

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah suatu Lembaga Legislatif Daerah yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan kedaulatan rakyat di tingkat daerah. Dalam melaksanakan wewenang dan tugas, kewajiban, dan haknya sebagai wakil rakyat, DPRD harus dapat menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki secara efektif. Fungsi DPRD itu meliputi fungsi representatif, fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi anggaran.

Wewenang dan tugas serta kewajiban yang dimiliki oleh DPRD tidak mudah untuk dilaksanakan dalam waktu yang singkat serta tanpa adanya kemudahan-kemudahan yang secara teknis akan membantu DPRD dalam menyelenggarakannya. Kemudahan-kemudahan atau fasilitas yang dimaksud adalah bantuan teknis dari sekretariat DPRD yang merupakan Perangkat Daerah. Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah perangkat daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
- c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
- d. Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tugas sekretariat DPRD, maka sekretariat DPRD mempunyai peranan yang sangat terkait dengan kualitas kerja DPRD sebagai sebuah lembaga maupun anggota-anggotanya. Peranan itu tentunya dapat diwujudkan apabila terdapat hubungan yang sinergis antara keberadaan sekretariat DPRD dengan kemampuan yang dimiliki oleh para staf yang terdapat di dalamnya, termasuk kemampuan yang harus dimiliki oleh sekretaris DPRD sebagai pimpinan sekretariat.

Kemampuan yang dimiliki oleh tenaga-tenaga yang ada di sekretariat DPRD akan sangat membantu DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenang, maupun hak dan kewajibannya yang sudah diatur oleh undang-undang.

Pasal 341 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Pasal 343 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, DPRD Kabupaten/kota mempunyai fungsi:

- a. legislasi;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Berdasarkan Pasal 344 Tugas dan Wewenang DPRD kabupaten/kota adalah:

- a. Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;

- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan sejumlah tugas dan wewenang serta hak yang harus dijalankan oleh DPRD, akan sangat memberatkan bagi DPRD dalam menyelenggarakannya apabila tanpa dibantu oleh sekretariat DPRD. Di Kabupaten Sleman, peran sekretariat DPRD sangat dirasakan oleh setiap anggota DPRD. Fenomena yang terjadi selama ini di Kabupaten Sleman peran itu belum dapat secara maksimal dijalankan oleh sekretariat DPRD misalnya dalam keterlambatan dalam menyiapkan perumusan produk hukum DPRD, dan pelayanan teknik keputusan pimpinan, Keputusan DPRD, Peraturan Daerah dan produk perundang-undangan lainnya, serta kurangnya penyampaian informasi kepada masyarakat tentang kegiatan DPRD di Kabupaten Sleman. Berdasarkan permasalahan tersebut maka Sekretariat Dewan dituntut mampu untuk memberdayakan semua staf tenaga yang ada di sekretariat dalam membantu tugas-tugas DPRD.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: bagaimana peranan Sekretaris DPRD dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui peranan Sekretaris DPRD dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi materi penunjang dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan, khususnya dalam pengkajian Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya untuk lebih meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman dalam menjalankan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan legislatif dan sebagai pelaksana aspirasi masyarakat di Kabupaten Sleman.